

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan ilegal transnasional tidak hanya terjadi pada persenjataan, obat-obatan, dan manusia, namun juga terjadi pada kehidupan alam liar berbentuk eksploitasi hewan-hewan langka yang memiliki nilai jual tinggi dan dapat disebut juga dengan perdagangan hewan liar. Salah satu negara yang mengalami perdagangan satwa liar ilegal yang tinggi ialah Tanzania.


Tanzania merupakan negara berkembang yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di Afrika. Tanzania merupakan rumah bagi 1.077 spesies yang terancam dan masuk pada daftar merah IUCN (International Union for Conservation of Nature) yakni sebuah *list* yang bertujuan untuk memberi informasi dan analisis mengenai status, tren, dan ancaman terhadap spesies, serta pemberitahuan untuk mempercepat upaya konservasi keanekaragaman hayati.¹ Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Tanzania untuk menjaga spesies endemik di negaranya ialah menetapkan UU Konservasi Satwa Liar dengan menetapkan 40% wilayahnya sebagai kawasan lindung yang disebut dengan Wildlife Management Area, namun pengelolaan satwa liar ini mengalami permasalahan akibat perburuan liar.²

Perburuan liar merupakan masalah besar yang melatarbelakangi perdagangan hewan liar ilegal, seperti populasi gajah yang mengalami penurunan.

¹ Wildlife Conservation Society, "Wildlife Trade," 2016, diakses April 16, 2019, <https://tanzania.wcs.org/Challenges/Wildlife-trade.aspx> .

² Environmental Investigation Agency, "Crime & corruption behind Tanzania's elephant meltdown - Environmental Investigation Agency," last modified 2014, diakses Mei 9, 2019, <https://eia-international.org/press-releases/crime-corruption-behind-tanzanias-elephant-meltdown/>.

Pada tahun 2002 sampai 2012 perburuan liar telah menghilangkan 76% populasi gajah Afrika, di mana pada tahun 2006 berjumlah 142.788 dan telah menewaskan kurang lebih 35.000 ekor gajah Afrika di tahun 2012³. Pada tahun 2013 jumlah populasi gajah Afrika yang tertinggal ialah 50.500.⁴ Salah satu spesies endemik lainnya yang mengalami penurunan di Tanzania ialah badak, di mana mengalami perburuan dari tahun 2006-2015 sebanyak 6.000 badak, sehingga total yang tersisa dari badak yang ada sekarang ialah 5.000 ekor. Pada mulanya populasi dari badak sendiri di Afrika berjumlah 850.000 pada abad ke-20. Satwa lainnya yang mengalami perburuan ialah sejenis kucing besar seperti singa, harimau, dan leopard; serta reptil, sejenis burung dan koral, yang terlihat dalam Grafik 1.1



Grafik 1.1 Penyebaran Tipe Hewan Liar berdasarkan Total Perampasan (nilai standar) 2005-2013
 Sumber: World Wildlife Crime Report, 2016

Grafik tersebut memperlihatkan, terdapat peningkatan dan penurunan kondisi satwa liar yang endemik, sehingga hal ini dapat terjadi karena dua hal, yakni penurunan yang diakibatkan tren perburuan yang semakin bertambah dan peningkatan dikarenakan adanya tindakan konservasi yang dilakukan oleh pihak

³ Clinton Foundation, "Partnership to Save Africa's Elephants," 2016, diakses September 10, 2019, <https://www.clintonfoundation.org/clinton-global-initiative/featured-commitments/partnership-save-africas-elephants#updates>.

⁴ Jafari R Kideghesho, "The Elephant poaching crisis in Tanzania : a need to reverse the trend and the way forward," *Tropical Conservation Science* 9, no. 1 (2016): 371.

pemerintah yang bekerja sama dengan sebuah instansi konservasi atau kerja sama antara instansi-intansi konservasi.

Isu perdagangan ilegal hewan dan tumbuhan liar menjadi fokus isu lingkungan bagi organisasi non pemerintah atau organisasi konservasi seperti Wildlife Conservation Society (WCS) dan World Wildlife Fund (WWF). WCS merupakan organisasi yang bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan kehidupan satwa liar dan menjaga kelestarian dari spesies serta lingkungan. WCS bergerak dalam bidang konservasi dan penelitian, seperti mempertahankan satwa liar dari perburuan liar.⁵ Pada tahun 1993, WCS, di bawah kepemimpinan William Conway, berubah menjadi organisasi konservatif yang bergerak dalam bidang penelitian untuk melindungi satwa liar dari kepunahan serta kekerasan akibat perdagangan satwa global.⁶ WCS saat ini terdapat 47 cabang di 43 negara⁷, termasuk salah satunya di Tanzania.

Salah satu mitra kerja sama dari WCS ialah dengan organisasi konservasi dunia yakni WWF. WWF merupakan organisasi konservasi terbesar di dunia yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan dari lingkungan, habitat dan keanekaragaman yang ada di masing-masing negara. WWF bergerak dengan enam tujuan utama yakni memastikan ekosistem perikanan dan laut terpenting di dunia yang produktif dan ulet serta untuk meningkatkan mata pencaharian dan keanekaragaman hayati; spesies yang ikonik dan terancam punah sehingga perlu diamankan dan dipulihkan di alam liar; peningkatan dan pemeliharaan integritas

⁵ Wildlife Conservation Society, "Vision, Mission, and Values," 2019, diakses April 16, 2019, <https://indonesia.wcs.org/About-Us/Our-Mission.aspx>.

⁶ Wildlife Conservation Society, "120 Years A Conservation Legacy," *The WCS* (New York, 2015):5.

⁷ Wildlife Conservation Society, "Offices," 2019, diakses April 16, 2019, <https://www.wcs.org/about-us/offices>.

hutan, termasuk pemanfaatannya bagi kesejahteraan manusia; menyediakan air untuk manusia dan alam melalui regulasi aliran dan ekosistem air tawar; pergeseran global menuju masa depan yang tahan karbon dan rendah karbon tercapai; sistem pangan yang berkelanjutan melalui kelestarian alam dan keamanan pangan.⁸

Kesamaan tujuan, yakni konservasi, dapat dijadikan sebagai landasan pembentukan kerja sama antara kedua organisasi non-pemerintah ini. Namun, WCS dan WWF memiliki metode dan pandangan yang berbeda-beda tentang konservasi. Bagi WWF, konservasi dilakukan dengan masuk ke dalam struktur sosial masyarakat seperti individu, pemerintah, akademisi, dan pengusaha.⁹ Sedangkan dalam pandangan WCS, konservasi dilakukan harus berada di luar struktur sosial. Metode yang diterapkan oleh WCS ialah mengkombinasikan kinerja dari para staf ahli yang dapat menetapkan standar pengetahuan, tindakan konservasi, dan pendidikan untuk melindungi satwa liar, seperti peneliti, ahli kebun binatang, dan ahli aquarium.¹⁰

Kemitraan antara WCS dan WWF pernah terjadi pada tahun 2003 yang bertujuan untuk mengidentifikasi ancaman kepada satwa liar, Sungai Ruaha, dan kualitas air bersih di Tanzania. Pada kemitraan ini WWF memiliki porsi kerja dengan Wildlife Division dari pemerintahan Tanzania dan pemerintah lokal (*stakeholder*), kemudian WCS memiliki porsi kerja dengan Taman-Taman Nasional.¹¹ Hal ini menjelaskan perbedaan dari metode kerja yang merupakan ciri

⁸ WWF-World Wide Fund for Nature Brazil, "Our Global Goals," last modified 2019, diakses April 16, 2019, http://wwf.panda.org/our_ambition/our_global_goals/.

⁹World Wildlife Fund, "Together possible," 2019, diakses Oktober 14, 2019, http://wwf.panda.org/our_ambition/wwf_together_possible/.

¹⁰Wildlife Conservation Society, "About Us - WCS.org," 2019, diakses Oktober 14, 2019, <https://www.wcs.org/about-us>.

¹¹ WWF dan WCS, *Technical Report on Water Availability in the Ruaha River and The State of Usangu Game Reserve, November 2003*, 2003, hal 3.

khas dari WWF dan WCS. Pada tahun 2002 WWF dan WCS membangun kerja sama dengan Conservation International (CI) menetapkan undang-undang untuk konservasi di Cekungan Kongo. Porsi kerja WCS ialah berbagi pengetahuan dan informasi pembuatan taman serta pembentukan model regional lanskap konservasi, kemudian WWF memainkan peran sentral dalam mendorong Deklarasi Yaounde, yakni komitmen bersama untuk konservasi hutan yang ditandatangani oleh masing-masing kepala negara dari Cekungan Kongo.¹² Undang-undang ini berhasil disahkan dengan memberikan otoritas bantuan dana sebesar US\$.18.6 juta dan hal ini merupakan pencapaian terpenting dalam 30 tahun WWF bekerja di Cekungan Kongo.¹³

Kemitraan dengan landasan konservasi juga merupakan kemitraan yang sangat sulit dibentuk, dikarenakan organisasi ini tidak memberikan keuntungan secara instan kepada pelaksananya. Contohnya Transnational Corporation menghasilkan profit sebesar US\$ 949 juta sedangkan WCS menghasilkan US\$ 253 juta.¹⁴ Organisasi konservasi tidak hanya bekerja untuk melindungi alam, namun juga harus meyakinkan pemerintah dan masyarakat dengan tingkat *awareness* terhadap lingkungan dan jutaan spesiesnya cukup rendah. Dikarenakan filosofi politik yang memperlakukan lingkungan bukan sebagai sesuatu yang harus dilindungi dan dihargai, tetapi hanya sebagai penghalang pertumbuhan ekonomi.¹⁵

¹² World Wildlife Fund, "WWF, WCS and CI Applaud Passage of Congo Basin Forest Partnership Act | Press Releases," 2004, diakses Oktober 21, 2019, <https://www.worldwildlife.org/press-releases/wwf-wcs-and-ci-applaud-passage-of-congo-basin-forest-partnership-act>.

¹³ World Wildlife Fund, "WWF, WCS and CI Applaud Passage of Congo Basin Forest Partnership Act | Press Releases."

¹⁴ Jeremy Hance, "Has big conservation gone astray?," 2016, diakses Oktober 21, 2019, <https://news.mongabay.com/2016/04/big-conservation-gone-astray/>.

¹⁵ Jeremy Hance, "Has big conservation gone astray?."

Kemitraan WWF dan WCS juga melibatkan adanya pandangan perdebatan antara konservasi lama dan konservasi baru. Konservasi lama merupakan landasan dari WCS dan konservasi baru merupakan ciri khas dari WWF¹⁶. Dialiansir dalam Mongabay Andrew Terry, kepala program konservasi di Durrell Wildlife Conservation Trust, setuju bahwa perdebatan mengenai konservasi lama dan baru merupakan sebuah problematik. Terry menyatakan bahwa perdebatan ini mengisyaratkan perpecahan dalam bidang konservasi, sehingga tujuan murni dari konservasi tersebut tidak terpenuhi.¹⁷

Pada tahun 2013 WWF dan WCS, berlandaskan *joint commitment*, membangun kerja sama di kawasan Afrika terutama di Tanzania, kerja sama tersebut juga terlibat dengan beberapa lembaga. Kerja sama ini memberikan kontribusi dalam peningkatan konservasi di Tanzania dan Afrika, serta menurunkan tingkat perburuan yang sebelumnya terjadi setelah pada wialyah yang dilindungi oleh pemerintah Tanzania.¹⁸

Sebagai penstudi Ilmu Hubungan Internasional isu ini penting dibahas dikarenakan permasalahan yang timbul merupakan permasalahan yang melintasi lintas-batas negara dan kemudian bersifat politis. Satwa liar sendiri merupakan suatu kekayaan dan dapat dimanfaatkan oleh negara untuk meningkatkan perekonomian.

1.2 Rumusan Masalah

Hewan liar merupakan sumber daya alam bagi sebuah negara terutama yang merupakan ikonik dari negara tersebut. Ketika perdagangan hewan liar terjadi maka

¹⁶ Wildlife Politics, E Gary, dan Chicago Press, "Biological Conservation" 224 (2018): 47.

¹⁷ Hance, "Has big conservation gone astray?"

¹⁸ Clinton Foundation, "Partnership to Save Africa's Elephants."

hal tersebut merupakan ancaman bagi negara yang bersangkutan seperti Tanzania, sehingga pemerintah perlu menerapkan aturan mengenai perlindungan *biodiversity* di dalam negaranya. Namun, efektivitas dalam penerapannya belum terlaksana dengan baik dan terawasi dengan baik, serta lapisan masyarakat juga belum memiliki kepedulian terkait perlindungan satwa-satwa yang perlu dilindungi.

Ketidakmampuan pemerintah dalam menegakkan aturan tersebut mengakibatkan pemerintah perlu melibatkan kerja sama dengan organisasi konservasi seperti WWF dan WCS pada tahun 2013-2016, yang mana kedua organisasi memiliki perbedaan pandangan dan metode dalam konservasi yang dapat menghambat jalannya kerja sama. Namun kerja sama ini berhasil menurunkan tingkat perburuan liar dan perdagangan hewan liar serta meningkatkan konservasi hewan liar di Tanzania

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, peneliti mengangkat tema kerja sama internasional antara organisasi non-pemerintah dengan pertanyaan penelitian; bagaimana kemitraan antara WWF dengan WCS dalam mengatasi perdagangan satwa liar yang terjadi di Tanzania?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan kemitraan WWF dengan WCS untuk mengatasi *illegal wildlife trade* di Tanzania berdasarkan teori-teori hubungan internasional yang berfungsi sebagai tindakan konservasi

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan beberapa manfaat kepada pembaca seperti:

1. Memberikan informasi dan menjadi bahan kajian dalam studi HI serta lingkungan yang berdampak pada kejahatan transnasional.
2. Sebagai penghubung antara keilmuan HI dengan ilmu konservasi yang bergerak di bidang perlindungan alam.
3. Sebagai tambahan informasi dan referensi tentang upaya-upaya dan kerja sama yang telah dilakukan dalam mengatasi perdagangan hewan liar di Tanzania

1.6 Studi Pustaka

Untuk lebih menjelaskan penelitian ini penulis mengambil beberapa studi pustaka dari karya-karya yang berkaitan dengan topik yang penulis angkat. Studi pustaka yang pertama yakni tulisan dari Kiwango, Komakech, dkk yang berjudul *Decentralized Environmental Governance: A Reflection on its Role in Shaping Wildlife Management Areas in Tanzania*. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan peran pemerintah dalam menentukan manajemen satwa liar dan penyebaran pemerintahan lingkungan di Tanzania.¹⁹

Dalam pelaksanaan desentralisasi pemerintahan lingkungan merupakan sebuah aturan dan norma yang membentuk interaksi antara individu dengan lingkungan. Desentralisasi ialah pengertian dari pendistribusian *power* kepada pemerintahan lokal berdasarkan administrasi dan hirerarki politik.²⁰ Untuk sektor satwa liar di Tanzania telah memiliki kebijakan dan perubahan dalam manajemen yang legal terkait perlindungan satwa liar. Meskipun terjadi perubahan kontrol dan

¹⁹ Wilhelm A. Kiwango et al., "Decentralized Environmental Governance: A Reflection on its Role in Shaping Wildlife Management Areas in Tanzania," *Tropical Conservation Science* 8, no. 4 (2015): 1081.

²⁰ Wilhelm A. Kiwango et al., "Decentralized Environmental Governance: A Reflection on its Role in Shaping Wildlife Management Areas in Tanzania,," hal. 1091

komando dari keberlanjutan konservasi alam liar tidak hanya untuk membentuk perlindungan pada area inti dari area yang dilindungi, tapi juga dimaksudkan kepada area komunitas konservasi, komunitas lokal, dan kawasan yang memberikan keuntungan menengah dari satwa liar.²¹

Pada studi pustaka tersebut, terdapat kemajuan dari segi konservasi oleh negara Tanzania, serta memberikan ruang untuk komunitas-komunitas dan organisasi-organisasi lainnya untuk melakukan konservasi. Desentralisasi ini menjadikan Tanzania sebagai sebuah negara yang demokratis dengan pembagian *power* kepada otoritas lokal, membawa pembuat keputusan dekat dengan rakyatnya, dan membuat pembuat keputusan mengerti sumber daya alam yang mereka miliki berdasarkan pengalaman mereka dengan kebijakan konservasi. Perbedaan studi pustaka ini dengan penelitian yang dilakukan ialah, studi pustaka tersebut menjelaskan upaya pemerintah berupa kebijakan untuk manajemen kawasan hewan liar di Tanzania, sedangkan penelitian yang penulis lakukan ialah kemitraan atau kerja sama yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah untuk mengatasi perdagangan ilegal hewan liar. Kontribusi studi pustaka ini kepada penelitian yang dilakukan berupa data upaya pemerintah yang sudah berusaha memajukan konservasi di negaranya untuk menjaga kelestarian dari populasi hewan liar.

Studi pustaka kedua ialah tulisan dari Jafari R. Kideghesho yang berjudul *The Elephant poaching crisis in Tanzania: a need to reverse the trend and the way forward* di mana tujuan dari tulisan ini ialah untuk menjelaskan faktor-faktor yang

²¹ Wilhelm A. Kiwango et al., "Decentralized Environmental Governance: A Reflection on its Role in Shaping Wildlife Management Areas in Tanzania,.", hal. 1093

mendorong perburuan liar, dan juga tulisan ini merekomendasikan beberapa langkah proaktif yang harus diadopsi untuk mengubah tren perburuan liar yang terjadi serta hasil-hasil positif dari penerapan langkah-langkah untuk upaya ini.²²

Tulisan ini menjelaskan bahwa dalam enam tahun terakhir ini perburuan dan perdagangan gelap gajah telah menarik perhatian global dan Negara Tanzania telah dinyatakan sebagai salah satu pelanggar terburuk. Selama Konferensi CITES pada tahun 2013, Tanzania bersamaan dengan Kenya, Uganda, Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, dan Tiongkok diberi gelar *the gang of eight*, sebagai negara-negara yang memicu peningkatan perdagangan gading ilegal. Delapan negara tersebut memiliki instrumen sebagai pemasok, negara transit, atau konsumen.²³

Dalam tulisan ini Kideghesho menggambarkan aktor di luar pemerintahan seperti individu atau warga negara, kelompok konservasi, media lokal dan internasional menuduh pemerintah Tanzania tidak memiliki tindakan yang signifikan terhadap pelaku perdagangan ilegal. Aktor-aktor ini juga menuduh pembantaian gajah saat ini memiliki hubungan dengan peningkatan kriminalitas, korupsi, proliferasi senjata api, dan kegagalan sistem peradilan sehingga melahirkan persepsi bahwa Tanzania adalah tempat perlindungan penjahat. Perbandingan studi pustaka ini dengan penelitian yang dilakukan ialah perbedaan dalam melihat negara Tanzania, sebagai sebuah negara berdaulat, memiliki kelemahan dalam menjaga perdagangan hewan liar di negaranya sehingga terdapat rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan Tanzania untuk mengatasi

²² Jafari R Kideghesho, "The Elephant poaching crisis in Tanzania : a need to reverse the trend and the way forward," *Tropical Conservation Science* 9, no. 1 (2016): 369.

²³ Jafari R Kideghesho, "The Elephant poaching crisis in Tanzania : a need to reverse the trend and the way forward," hal, 371.

perdagangan hewan liar di negaranya. Kontribusi studi pustaka ini kepada penelitian ialah, memberikan data dan faktor-faktor ketidakmampuan Tanzania dalam menjaga kelestarian satwa liar di negaranya.

Studi pustaka ketiga yakni tulisan yang berjudul *Implementasi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) dalam Menangani Perdagangan KuKang Ilegal di Indonesia*, yang ditulis oleh Wahyadyatmika Permana Adi. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai implementasi rezim internasional yang merupakan hasil kerja sama dari berbagai negara untuk membatasi perdagangan satwa liar, yakni CITES, dan bagaimana dampak CITES terhadap perdagangan satwa liar Kukang yang berada di Indonesia.

Dalam tulisan ini Adi menjelaskan bagaimana CITES sebagai sebuah rezim kerja sama internasional mempengaruhi pengambilan kebijakan di negara tersebut. Perdagangan hewan langka dan yang dilindungi secara internasional semakin banyak terjadi. Hal tersebut menjadikannya sebagai sesuatu yang sulit dikendalikan. Perdagangan hewan yang dilindungi seperti Kukang telah dimasukkan ke dalam konstitusi Undang-Undang Indonesia, yakni pada UU No.5 tahun 1999, sebagai bentuk ratifikasi Indonesia terhadap CITES.²⁴

Secara keseluruhan Adi menjelaskan bagaimana CITES dapat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan Indonesia, dan hal tersebut juga karena Indonesia sudah memiliki perhatian terhadap isu yang bersifat *low politics* tersebut. Berbeda dengan penelitian ini, penulis menjelaskan bagaimana negara dipengaruhi oleh

²⁴ Wahyadyatmika Permana Adi, "Implementasi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) dalam Menangani Perdagangan Kukang Ilegal di Indonesia," *Journal of International Relations* 3, no. 5 (2017): 3.

organisasi non-pemerintah sehingga negara meratifikasi CITES dan memilih untuk fokus terhadap isu perdagangan satwa liar. Kontribusi studi pustaka yang diambil kepada penelitian ini ialah bentuk pengaruh rezim kepada sebuah negara, sehingga negara harus memiliki regulasi sebagai wujud kepatuhan kepada rezim tersebut.

Studi Pustaka keempat berasal dari tulisan Tor A Benjamin, Mara J. Goldman, Maya Y. Minwary dan Faustin P. Maganga yang berjudul *Wildlife Management in Tanzania: State Control, Rent Seeking and Community Resistance*, penelitian menjelaskan studi lebih lanjut dalam memahami praktik manajemen kehidupan satwa liar oleh pemerintah Tanzania. Penulis dalam studi pustaka ini lebih berpendapat bahwa hasil dari konservasi yang dilakukan oleh pemerintah lebih kepada neoliberalisasi konservasi, di mana sebelumnya pola yang sebelumnya diterapkan ialah negara sebagai warisan dan pencari sewa dikombinasikan dengan aturan konservasi dari pemerintahan kolonial Tanzania.²⁵

Perlindungan satwa liar melalui aturan sudah pernah diatur dalam peraturan Tanzania selama zaman kolonial oleh negara Jerman dan Inggris. Pada saat kemerdekaannya Tanzania masih tetap mengadopsi aturan tersebut dikarenakan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan negara. Setelah kemerdekaannya, Tanzania memiliki penerapan hukum konservasi yang cacat yang muncul pada tahun 1980 sehingga memunculkan perdebatan dalam praktiknya, dimana kebijakan pemerintah lebih condong kepada komunitas berdasarkan konservasi. Neoliberalisasi yang di argumentasikan penulis ialah perubahan negara sebagai aktor yang mengkonsolidasikan kesejahteraan sesuai pandangan negara dan

²⁵ Tor A Benjaminsen et al., "Wildlife Management in Tanzania : State Control , Rent Seeking and Community Resistance," *Development and Change* 44, no. 5 (2013): 1087.

kemudian menyewakan *power* kepada komunitas. Pemerintah Tanzania didorong oleh donor yang mempertahankan satwa liar untuk melakukan liberalisasi sehingga dapat meningkatkan investasi luar negeri kepada Tanzania dan melibatkan komunitas konservasi dalam pembentukan aturan konservasi satwa liar.²⁶

Pada tulisan ini, tim penulis lebih menekankan kepada perubahan kebijakan pemerintahan yang sebelumnya dilakukan pada masa pemerintahan kolonial dengan kebijakan manajemen kehidupan satwa liar sekarang, sedangkan peneliti meneliti mengenai kemitraan yang dilakukan oleh dua organisasi non-pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi pemerintah untuk melakukan konservasi pada kehidupan satwa liar dalam negaranya. Analisis dari tulisan ini menggunakan batasan waktu ketika masa penjajahan atau kolonialisasi sampai dengan pemberlakuan kebijakan WMA, dan pada penelitian ini penulis menggunakan batasan waktu ketika WMA tersebut telah dilaksanakan dengan aktor yang berbeda yakni NGO. Kontribusi studi pustaka dalam penelitian ini ialah untuk memberikan informasi dan pembeding pelaksanaan kebijakan WMA yang telah dilakukan oleh Pemerintah yang sebelumnya masih dekat dengan era kolonialisasi, serta tulisan ini memberikan pandangan perubahan kondisi konservasi di tingkat pemerintah.

Studi pustaka kelima ialah tulisan dari Sarah Gillingham dan Phyllis C. Lee yang berjudul *The Impact of Wildlife-related benefits on the Conservation Attitudes of Local People around the Selous Game Reserve Tanzania*. Penelitian ini menjelaskan data dari studi kasus bagaimana interaksi satwa liar dengan manusia. Interaksi yang dijelaskan dalam tulisan ini ialah interaksi yang bertujuan untuk

²⁶ Tor A Benjaminsen et al., "Wildlife Management in Tanzania : State Control , Rent Seeking and Community Resistance," hal 1090.

pembangunan konservasi melibatkan masyarakat lokal yang berada di daerah kawasan perlindungan satwa liar.

Dalam beberapa tahun ini telah terjadi penyebaran program untuk menyatukan pembangunan manusia dengan kebutuhan untuk konservasi, dan mencoba membangun hubungan yang saling menguntungkan dalam manajemen satwa liar antara komunitas dengan pemerintah. Berdasarkan survei yang dilakukan masyarakat lokal tidak mengetahui atau beranggapan negatif terhadap tindakan negara melakukan manajemen satwa liar. Meskipun, dalam pemberian logistik dari komunitas berlandaskan kepada konservasi mendapatkan respon yang positif, hal tersebut sangat sulit dalam memberikan efek yang signifikan kepada persepsi penduduk lokal terhadap manajemen satwa liar di *Selous Game Reserve* yang dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi pola penelitian yang untuk menjelaskan hubungan saling menguntungkan antara komunitas konservasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen satwa liar.²⁷

Tulisan dari Gillingham dan C. Lee menjelaskan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi hubungan saling menguntungkan dalam manajemen satwa liar antara masyarakat dengan pemerintah ataupun dengan komunitas konservasi, namun dalam penelitian ini lebih menjelaskan bagaimana hubungan antara komunitas dengan pemerintahan di mana organisasi atau komunitas yang berdasarkan kepada konservasi lebih berusaha untuk mempengaruhi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Kontribusi tulisan ini kepada penelitian ialah, data

²⁷ Sarah Gillingham dan Phyllis C Lee, "The impact of wildlife-related benefits on the conservation attitudes of local people around the Selous Game Reserve , Tanzania" 26, no. 3 (1999): 218.

berdasarkan studi kasus mengenai hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, atau pun komunitas dengan penduduk lokal, yang mana dapat menjadi faktor dalam peningkatan perdagangan satwa liar.

1.7 Kerangka Konsep

Penelitian menggunakan kerangka konsep *environmentalism* dan *intersectoral partnership as collaborative arrangement* untuk menjelaskan kemitraan antara WWF dan WCS.

1.7.1 Environmentalisme

Perspektif *environmental* didasari oleh adanya *green movement*, yaitu kesadaran bahwa perkembangan peradaban manusia memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Pemikiran ini berasal dari fakta yang ada di masyarakat, yaitu banyaknya krisis lingkungan seperti pemanasan global, deforestasi, dan limbah nuklir. Mereka ingin mengubah mainstream *antropocentrism* tersebut menuju kepada *ecocentrism* di mana pemikiran tersebut menempatkan nilai independen atas ekosistem dan semua makhluk hidup.²⁸

Environmentalisme merupakan gelombang pertama dari *green politics* atau politik hijau, di mana politik hijau memiliki cabang normatif yang berhubungan dengan masalah keadilan, hak, demokrasi, kewarganegaraan, negara dan lingkungan, serta juga memiliki cabang ekonomi politik yang memperhatikan hubungan negara, lingkungan dan ekonomi. Pada gelombang pertama ini teori politik hijau berusaha menjelaskan bahwa pengrusakan lingkungan berawal dari elemen-elemen sosial inti seperti pasar dan negara. Para ahli politik hijau masih

²⁸ Tim Dunne, Milja Kurki, dan Steve Smith, *International Relation Theories: Discipline and Diversity*, Third. (United Kingdom: Oxford University Press, 2013), hal 267-268.

mengakui demokrasi yang dilakukan pada saat sekarang ini merupakan alternatif untuk mendukung aktivitas ekologis.²⁹

Menurut environmentalisme ketidakadilan lingkungan atau pengrusakan lingkungan oleh kelas kapitalisme muncul ketika agen sosial yang tidak bertanggung jawab mengeksternalisasikan biaya lingkungan kepada pihak ketiga yang terkena dampak pengrusakan lingkungan tersebut. Rob Nixon dalam hal ini menjelaskan bahwa hal ini menggambarkan kepada kekerasan yang berlangsung lambat karena sering terjadi tanpa terdeteksi oleh radar politik, tidak seperti bencana alam yang menimbulkan bahaya secara langsung. Ketidakadilan sosial dapat terjadi ketika hak keistimewaan dari kelas sosial dan negara lebih besar dari pada pembagian secara adil terhadap lingkungan sehingga meninggalkan catatan ekologis yang terlalu besar, seperti hak khusus untuk pembangunan senjata nuklir dan uji cobanya dibandingkan dengan usaha untuk perlindungan alam.³⁰

Tujuan environmentalisme dapat disimpulkan ialah untuk mengurangi resiko ekologis yang melintasi lintas batas negara, dan untuk mencegah eksternalisasi yang tidak adil dan penempatan yang salah dari agen sosial inti kepada pihak ketiga yang terkena dampak pengrusakan lingkungan. Environmentalisme menjelaskan permintaan dari keadilan lingkungan ialah; penyadaran dan perluasan moral komunitas yang dipengaruhi oleh lingkungan baik untuk warga negara, generasi di masa depan, dan spesies-spesies lainnya yang bukan manusia; partisipasi kritis dari warga dan perwakilan dari komunitas yang lebih besar dalam

²⁹ Tim Dunne, Milja Kurki, dan Steve Smith, *International Relation Theories : Discipline and Diversity*, Third, hal 270-271.

³⁰ Tim Dunne, Milja Kurki, dan Steve Smith, *International Relation Theories : Discipline and Diversity*, Third.

semua pengambilan keputusan lingkungan termasuk pembuatan kebijakan, pembuatan undang-undang, dan pembuatan kebijakan, administrasi, pemantauan, penegakan, dan adjudikasi; pendekatan kehati-hatian untuk memastikan sedikitnya resiko; distribusi yang adil dari dampak-dampak yang dapat diterima secara reflektif melalui proses demokrasi yang mencakup sudut pandang semua pihak yang terkena dampak dan kelompok advokasi kepentingan publik; dan ganti rugi serta kompensasi bagi pihak-pihak yang menderita akibat masalah ekologis.³¹

Kegiatan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap lingkungan (*enviromental crime*) atau dapat dikatakan sebagai ketidakadilan terhadap lingkungan. Hal ini sesuai dengan pengertian yang dikembangkan oleh *United Nation Interregional Crime and Justice Research Institue*, bahwa kejahatan terhadap lingkungan terdiri dari lima bentuk kejahatan yaitu; perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar yang melanggar konvensi; internasional tentang perdagangan spesies flora dan fauna yang terancam punah (*Convention on Internasional Trade in Endangered Species of Wild fauna and flora*); perdagangan ilegal *ozones-depleting substances* (ODS) yang melanggar Protokol Montreal 1987; pembuangan dan pengangkutan ilegal limbah berbahaya; *Illegal fishing*; dan *Illegal logging*.

Bentuk kejahatan lingkungan yang utama ialah perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar yang melanggar CITES dan dilanjutkan dengan perdagangan ilegal yang melanggar Protokol Montreal. Sebuah studi yang dilakukan oleh UN Environment yang berjudul "*The State of Knowledge of Crime*

³¹ Tim Dunne, Milja Kurki, dan Steve Smith, *International Relation Theories : Discipline and Diversity*, Third, hal 273.

that have Serious Impact on the Environment” di mana mendaftarkan lima kejahatan lingkungan yang mayoritas terjadi di dunia; *wildlife crime, illegal logging, illegal fishing, dan pollution crimes*.³² Berdasarkan dua studi tersebut kejahatan pada tumbuhan dan satwa liar merupakan permasalahan lingkungan dan termasuk kepada kejahatan transnasional yang paling penting melintasi lintas batas yurisdiksi negara.

1.7.1.1 Environmental Collaboration

Permasalahan lingkungan menjadi sebuah perhatian yang membutuhkan solusi jangka panjang dan berkelanjutan, oleh sebab itu solusi digagas dalam sistem internasional dimasukkan ke dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam SDG’s penjagaan lingkungan merupakan tujuan bersama. Permasalahan tersebut tidak hanya membahayakan kehidupan dan kesehatan manusia, namun membahayakan dasar untuk mengembangkan generasi mendatang karena kerusakan sumber daya lingkungan.³³ Kerja sama internasional dalam dimensi lingkungan bertujuan untuk menciptakan keberlangsungan lingkungan yang mendukung kehidupan manusia. Dampak dari kerja sama dalam dimensi lingkungan tidak dapat dirasakan secara langsung dari setiap aktornya.³⁴

Murphy dan Bendell menjelaskan bahwa dalam kebanyakan kerja sama lingkungan tidak memiliki upaya untuk mengembangkan sistem evaluasi kontribusi

³² UN Environment, “Environmental crimes are on the rise, so are efforts to prevent them | UN Environment,” 2018, diakses Mei 9, 2019, <https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/environmental-crimes-are-rise-so-are-efforts-prevent-them>.

³³ International Environmental Cooperation toward Sustainable Development, “What is International Environmental Cooperation,” 2018, <https://www.env.go.jp/earth/coop/coop/english/environmental/what.html>.

³⁴ Peter Dauvergne, *Handbook of Global Environmental Politics* (Northampton: Edward Elgar Publishing, Inc, 2005).

langsung terhadap kerja sama untuk mencapai tujuan lingkungan. Penyebab umum dari permasalahan lingkungan yang terjadi biasanya muncul dari kompetisi kepentingan para *stakeholder* seperti pemerintah, industri, serikat buruh, NGOs, di mana melihat satu sama lain sebagai musuh kepentingan mereka. Kolaborasi menempa hubungan baru di antara *social stakeholder* yang mana bisa memfasilitasi pembentukan nilai sosial yang baru sesuai dengan keberlangsungan.³⁵ Nilai sosial baru tersebut dapat menjadi bibit untuk memberikan perubahan pada sistem sosial, sehingga kolaborasi berpotensi sebagai “*action lever*” dalam mentransisikan nilai tersebut kepada tujuan yang berkelanjutan.³⁶

Collaboration menurut Barbara Gray ialah sebuah proses yang dilakukan oleh berbagai pihak di mana melihat aspek yang berbeda dari sebuah permasalahan. Permasalahan tersebut secara konstruktif ditelusuri kemudian dirumuskan solusi yang melampaui keterbatasan masing-masing pihak dan hanya bisa dilakukan ketika melakukan kolaborasi.³⁷ *Sustainability* atau keberlangsungan seharusnya dilihat sebagai sebuah perjalanan dari pada sebuah tujuan, keberlangsungan dalam mentransformasikan nilai sosial juga harus diterapkan dalam mentransformasikan nilai-nilai lingkungan. Dikarenakan keberlanjutan tidak didefenisikan dengan baik dalam konteks nilai lingkungan, maka kolaborasi dibutuhkan untuk memfasilitasi eksplorasi dan membangun kesepahaman bersama di antara perbedaan dari *stakeholder* untuk menuju keberlangsungan.³⁸ Kemitraan lingkungan melalui aktor-

³⁵ Theo J.N.M. de Bruijn dan Tukker Arnold, *Partnership and Leadership: Building Alliances for Sustainable Future*, 8 ed. (Springer Science, 2002) hal 21-22.

³⁶ Theo J.N.M. de Bruijn dan Tukker Arnold, *Partnership and Leadership: Building Alliances for Sustainable Future*.

³⁷ Theo J.N.M. de Bruijn dan Tukker Arnold, *Partnership and Leadership: Building Alliances for Sustainable Future*.

³⁸ Theo J.N.M. de Bruijn dan Tukker Arnold, *Partnership and Leadership: Building Alliances for Sustainable Future*, hal 22.

aktor merupakan bentuk kolaborasi dengan pemegang kepentingan yang kemudian bertujuan untuk menciptakan tujuan berkelanjutan.

Konsep ini merupakan penjelasan dalam studi hubungan internasional secara post-positivis mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Environmentalisme menjadi fokus sudut pandang dari peneliti untuk menjelaskan kerja sama untuk konservasi/pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh dua institusi atau agen sosial dan dioperasionalkan sebagai kerangka berpikir utama bagaimana kerja sama ini bisa terjadi.

1.7.2 *Intersectoral Partnership as Collaborative Arrangement*

Intersectoral Partnership merupakan sebuah pengaturan kolaborasi di mana aktor yang berasal dari dua atau lebih lapisan sosial, seperti negara, pasar, dan *civil society*, tergabung dalam sebuah proses yang non-hirerarki dan melalui aktor-aktor ini berusaha untuk mewujudkan tujuan yang berkelanjutan. Bentuk dari kolaborasi ini berbeda dari tipe dan jumlah aktor yang terlibat, intensitas mereka, skala, dan aktivitas. Salah satu inisiatif dari kerja sama dapat ditemukan antara perusahaan, pemerintah, organisasi sosial, dan lembaga penelitian dalam berbagai pola atau pengaturan yang memungkinkan. Beberapa kerja sama fokus pada isu global, isu regional, dan isu lokal.³⁹

Intersectoral Partnership dalam konteks *sustainable development* memiliki dua pandangan dalam studi *partnership*/kerja sama yakni, *actor perspective*, dan *institutional perspective*. *Actor perspective*, ialah pandangan yang berfokus terhadap fungsi dari kerja sama yang membentuk para pihak sebagai instrumen

³⁹ Mariëtte M Van Huijstee et al., "Partnerships for sustainable development : a review of current literature," *Environmental Sciences* 4, no. 2 (2008): 77.

strategis untuk mencapai tujuan dan penyelesaian masalah dari aktor individu. Perspektif aktor lebih melihat ke dalam sebuah kerja sama dan fungsi mereka di luar bentuk dari pada pemerintahan yang kemudian lebih menganggap kerja sama sebagai sebuah alat dari aktor dengan tujuan yang spesifik.⁴⁰ Pandangan ini lebih dekat dengan teori kolaborasi, isu sentral dari sebuah kolaborasi ialah terbangunnya rasa saling percaya di antara pihak yang bekerja sama dan memandang kemitraan sebagai instrumen untuk kemajuan tujuan aktor.

Berdasarkan pandangan aktor, keuntungan dan kelebihan serta faktor yang mempengaruhi untuk *intersectoral partnership* berdasarkan Tabel 1.1⁴¹

Tabel 1.1 Keuntungan, Resiko, dan Faktor-Faktor Kesuksesan untuk mencapai Intersectoral Partnership

Keuntungan	Resiko atau Tantangan	Faktor Kesuksesan
1. Memiliki akses kepada sumber keuangan,	1. Mengaburkan tugas dan tanggung jawab,	1. Berhati-hati dalam memilih subjek,
2. Memiliki akses untuk pengetahuan dan keahlian,	2. Kehilangan legitimasi,	2. Berhati-hati dalam memilih tujuan,
3. Solusi inovatif dan kreatif,	3. Perbedaan kebudayaan masing-masing pihak,	3. Berhati-hati dalam memilih mitra kerja sama,
4. Eco-marketing,	4. Penghasilan yang tidak aman/pasti.	4. Menghargai cara yang terbuka untuk bekerja,
5. Legitimasi.		5. Kepercayaan, 6. Faktor fasilitas seperti dukungan media atau politikus.

Sumber: "Partnerships for sustainable development : a review of current literature," *Environmental Sciences* 4

⁴⁰ Mariëtte M Van Huijstee et al., "Partnerships for sustainable development : a review of current literature," hal 81.

⁴¹ Mariëtte M Van Huijstee et al., "Partnerships for sustainable development : a review of current literature,".

Keuntungan dalam pandangan aktor dalam kemitraan ialah; (1) akses finansial, bagi sebuah NGO kerja sama dalam kemitraan dapat memudahkan untuk mendapatkan dana dan dapat menciptakan pasar untuk keberlangsungan produk; (2) transfer pengetahuan dari ahli lokal ketika terlibat dalam kerja sama, seperti MNC yang tertarik bagaimana NGO global dapat mengoperasikan jaringan-jaringan domestik yang berada di bawahnya, atau sebaliknya bagaimana NGO tertarik dengan kapabilitas MNC untuk menjalankan bisnis sebagai bentuk sumber daya MNC; (3) memunculkan kreativitas, solusi yang inovatif yang bisa dilihat sebagai keuntungan dari kerja sama di mana setiap pihak mendapatkan pengalaman dan wawasan baru; (4) *eco-marketing reason*, hal ini merupakan motivasi dari perusahaan-perusahaan untuk menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga sosial, ketika lembaga sosial tersebut menjalankan aksinya membawa nama dari perusahaan yang diajak kerja sama maka dapat menaikkan nama perusahaan tersebut; (5) menaikkan legitimasi dan kredibilitas di mana hal ini dapat memberikan dukungan konstitusi untuk keputusan yang dibuat, dan dalam hal ini dapat memainkan peran dalam perpolitikan domestik dan terlibat dalam pembuatan keputusan.⁴²

Resiko dan tantangan dalam menjalin kerja sama berdasarkan perspektif aktor ialah; (1) tidak jelasnya tugas dan tanggung jawab, kerja sama sewaktu-waktu dapat mengurangi kejelasan tanggung jawab untuk bekerja dan hal ini dapat berujung kepada pengelakkan tanggung jawab; (2) berhubungan dengan kehilangan legitimasi, ketika partner kerja sama tidak pernah bekerja pada ranah yang

⁴² Mariëtte M Van Huijstee et al., "Partnerships for sustainable development : a review of current literature," hal 82-83.

dipertanggung jawabkan dan tidak pernah bekerja sama dengan partner yang tidak memiliki fokus yang sama seperti NGO lingkungan yang bekerja dengan perusahaan yang menjadi musuh alami lingkungan; (3) perbedaan budaya menjadi resiko dan tantangan tersendiri karena memiliki perbedaan budaya dan bahasa sehingga membutuhkan waktu dan usaha dalam membangun kemitraan; (4) pendapatan dari kerja sama tidak aman, sebagai sebuah tantangan kerja sama pada dasarnya bukanlah bisnis sehingga setiap partisipan membawa resiko tidak tercapainya hasil berupa pendapatan.⁴³

Beberapa faktor yang mempengaruhi suksesnya kerja sama ialah; formasi dari kerja sama dengan membawa topik yang sesuai dengan urusan dan fokus dari partner kerja sama; *scope* dari kerja sama juga mempengaruhi pemilihan tujuan, sehingga kerja sama yang dibangun haruslah dengan tujuan yang realistic dengan waktu yang memadai; partner yang dipilih dalam kerja sama haruslah partner yang sesuai, untuk mengidentifikasi partner kerja sama yang benar ialah melalui identifikasi *stakeholders*, aktor yang sudah berpengalaman dan tidak mempengaruhi keuntungan dalam bekerja sama; saling menghargai dan terbuka dalam bekerja baik melalui komunikasi yang bagus, keterbukaan, dan saling mendengarkan untuk memahami satu sama lain merupakan jalan untuk membangun kepercayaan dengan sesama; kepercayaan menjadi faktor yang paling penting dalam pandangan aktor untuk menjalin kemitraan atau kerja sama; fasilitas dalam membangun kerja sama mempengaruhi faktor kesuksesan kerja sama yang

⁴³ Mariëtte M Van Huijstee et al., "Partnerships for sustainable development : a review of current literature," hal 83.

dibangun dapat difasilitasi melalui media atau dengan bantuan politisi untuk mempengaruhi mitra kerja sama.⁴⁴

Pandangan kedua *institutional perspective*, menganggap bahwasanya kerja sama merupakan sebuah pengaturan baru dari rezim pemerintahan lingkungan, di mana berkontribusi dan membentuk pemerintahan yang peduli dengan lingkungan sesuai dengan isu dalam tatanan sistem internasional. Kemunculan dari kerja sama ini secara alamiah berasal dari luar institusi masing-masing pihak, yang mana fungsi dan peran mereka untuk memenuhi rezim pemerintahan lingkungan yang baru.⁴⁵

Sesuatu yang menggiring kerja sama muncul dalam *institutional perspective* ialah peran yang memungkinkan dan aktual, serta fungsi dari kerja sama dalam rezim pemerintahan lingkungan global. Menurut beberapa penstudi, tren yang memunculkan kerja sama ini didefenisikan kedalam “*political modernization*”, seperti Jessop, Merrien, Van Tulder dan Van der Zwart dalam tulisan Huijstee menjelaskan bahwa proses globalisasi, komersialisasi, dan liberalisasi merupakan penyebab dari peningkatan dari kerja sama ini. Tren tersebut dipercaya mengarahkan kepada kemunculan bentuk baru dari organisasi melalui sebuah proses yang dikenal dengan ‘*sector blurring*’.⁴⁶

⁴⁴ Mariëtte M Van Huijstee et al., “Partnerships for sustainable development : a review of current literature,” hal 84.

⁴⁵ Mariëtte M Van Huijstee et al., “Partnerships for sustainable development : a review of current literature,” hal 78.

⁴⁶ Mariëtte M Van Huijstee et al., “Partnerships for sustainable development : a review of current literature,” hal 79.

Kerja sama sebagai sebuah respon terhadap keterbatasan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan, memberikan peran serta fungsi yang berasal dari pandangan intitusional/ *institutional perspective*.⁴⁷

1. *Agenda setting*

Merupakan kemampuan jaringan advokasi dalam membawa isu-isu baru ke dalam agenda internasional dan memulai wacana-wacana publik. Sejumlah individu dapat melakukan agenda setting dengan pengaruh dan kekuatan persuasi yang tepat sehingga dapat menciptakan visi bersama dan meyakinkan aktor yang memiliki kepentingan untuk tergabung dalam sebuah kerja sama.

2. *Standard-setting*

Membangun panduan kebijakan atau instrument hukum yang tidak mengikat. Walaupun perjanjian biasanya menyediakan sebuah kerangka untuk menjalin kerja sama internasional dalam beberapa ranah kebijakan, konferensi dan berbagai macam bentuk negosiasi internasional tidak sesuai dalam memformulasikan kebijakan yang cepat tanggap terhadap sebuah isu yang sedang berlangsung. Kemitraan dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam membantu masing-masing pihak untuk saling kompromi, sehingga pihak yang bekerja sama dapat membentuk persetujuan atau standarisasi.

3. *Generation and dissemination of knowledge*

⁴⁷ Charlotte Streck, "Global Public Policy Network as Coalitions for Change," in *Global Environmental Governance : options and opportunities* (Yale School of Forestry and Environmental Studies, 2002), 5-7.

Perubahan dan perkembangan pengetahuan yang cepat terkadang membuat negara mengalami kerugian dibandingkan dengan sektor swasta, sehingga sebuah kerja sama dapat menjadi tempat pertukaran informasi dan penyebaran pengetahuan. Hal ini juga dianggap sebagai sikap efektif dalam mengidentifikasi hambatan penurunan informasi dan pengetahuan dari generasi ke generasi.

4. *Bolstering Institutional*

Dalam mengatasi kekurangan partisipatif, kemitraan transnasional dapat memfasilitasi pembangunan lembaga dalam meningkatkan efektivitasnya dan memperluas basis konstituensi mereka. Jaringan multisektoral yang dimiliki oleh masing-masing instansi dapat membantu meningkatkan kepedulian terhadap permasalahan lembaga, sehingga membutuhkan dukungan politik dan keuangan. Selanjutnya partisipasi *multi-stakeholder* ketika dilembagakan memberikan kepastian transparansi, mendorong fleksibilitas, dan memudahkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan.

Howlet dan Ramesh menjelaskan elaborasi dari fungsi tersebut kepada dua kategori fungsi, pertama fungsi sebagai *metagovernance* dan menjamin pemerintahan yang baik. Fungsi tersebut merupakan fungsi yang membentuk kebijakan secara *general* atau lebih dikenal dengan lingkaran kebijakan.⁴⁸

Kerangka konsep ini menjelaskan analisis kerja sama secara praktikal dalam kemitraan organisasi-organisasi non-pemerintah. Kerangka konsep ini dioperasionalisasikan untuk melengkapi jawaban pertanyaan penelitian, dengan

⁴⁸ Huijstee et al., "Partnerships for sustainable development : a review of current literature."

menggunakan indikator-indikator sebagai penjelasan dari jawaban pertanyaan penelitian tersebut.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode atau pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan penjelasan yang didukung dengan kealamiah sumber data. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang memahami fenomena tentang apa saja yang terjadi kepada subjek penelitian, baik perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara menyeluruh dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada satu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴⁹ Cara memperoleh data dari penggunaan metode kualitatif yakni dengan mengumpulkan berbagai data berupa buku-buku, jurnal dan artikel ilmiah yang bersangkutan dengan kemitraan yang sudah dilaksanakan oleh WWF bersama WCS dalam mengatasi perdagangan ilegal satwa liar di Tanzania.

Untuk jenis penelitian ini ialah deskriptif, di mana penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggunakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (individu, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁵⁰ Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk mendeskripsikan kemitraan yang terjadi antara dua organisasi non-

⁴⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012) hal 6.

⁵⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012) hal 67.

pemerintah yang bergerak dalam bidang konservasi WWF dan WCS dalam mengatasi perdagangan hewan liar ilegal di Tanzania.

1.8.2 Batasan Penelitian

Batasan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas tiga buah batasan yakni waktu, lembaga, dan cakupan wilayah isu. Batasan waktu penelitian ialah dimulai pada tahun 2013 hingga tahun 2016 di mana pada tahun sebelumnya, tahun 2012 merupakan puncak fenomena perburuan dan perdagangan hewan liar yang berada di Tanzania. Pada tahun 2013 dapat dikatakan sebagai titik awal pembentukan upaya untuk menanggulangi isu tersebut dan kerja sama dari unit-unit yang dianalisis. Pada tahun 2016 merupakan waktu berakhirnya kerja sama yang dibangun oleh WWF dan WCS dalam bentuk koalisi.

Batasan kedua ialah mengenai batasan terhadap lembaga yang dilibatkan dalam penelitian ini. Lembaga yang berfokus terhadap isu yang terkait sangat banyak dan memiliki kekuatan dan pengaruh yang berbeda-beda. Maka dari itu peneliti mengambil batasan terhadap penelitian dan data yang dikumpulkan terkait dan berdasarkan lembaga non-pemerintah yang melakukan kerja sama yakni WCS dan WWF, sehingga peneliti tidak membahas mengenai lembaga seperti Traffic, rezim CITES yang mengatur mengenai perdagangan hewan liar, dan lembaga yang menaungi rezim tersebut.

Batasan ketiga mengenai cakupan wilayah isu, di mana perdagangan hewan liar banyak terjadi di berbagai wilayah di dunia. Meskipun wilayah tersebut memiliki kuantitas satwa yang sedikit, namun tetap melakukan perdagangan hewan. Dalam perdagangan hewan ilegal, peneliti memfokuskan masalah ketika isu terjadi di wilayah Tanzania sendiri yang merupakan wilayah yang memiliki keberagaman

terbanyak ke-3 di dunia seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kerja sama yang dilakukan oleh lembaga yang diteliti ialah pada segi program kerja sama yang dilakukan selama kurang lebih tiga tahun dari tahun 2013-2016.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis yang mana juga merupakan variabel dependen merupakan unit yang dianalisis atau dijelaskan dalam sebuah penelitian, dan juga perilakunya dipengaruhi oleh faktor dari unit lainnya. Sedangkan unit eskplanasi yang bisa disebut juga dengan variabel independen, merupakan unit yang mempengaruhi perilaku dari unit analisis dan biasanya variabel independen bebas tanpa pengaruh dari pihak lain atau berdiri sendiri. Berdasarkan penelitian “Kemitraan World Wild Fund dan Wildlife Conservation Society dalam mengatasi *illegal wildlife trade* di Tanzania” maka, unit analisis dari penelitian ini adalah kerja sama antara World Wildlife Fund dengan Wildlife Conservation Society untuk mengatasi perdagangan ilegal hewan liar di Tanzania, sedangkan untuk unit eksplanasi dari penelitian ini ialah peristiwa *illegal wildlife trade* yang terjadi di Tanzania.

Penelitian ini menggunakan level analisis yang berada pada tingkatan perilaku kelompok, karena dalam pembahasannya melibatkan organisasi internasional dan organisasi non-pemerintah yang merupakan organisasi konservasi global yang dapat mempengaruhi keputusan pemerintah. Tingkat analisis perilaku kelompok ini memiliki fokus utama yaitu mempelajari perilaku kelompok ini fokus utama yaitu mempelajari perilaku kelompok dan organisasi organisasi yang terlibat dalam hubungan internasional.⁵¹ Hal tersebut juga dikarenakan penelitian ini

⁵¹ Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: PT Pustaka LP3S Indonesia, 1990), hal: 36.

berfokus kepada deskriptif kerja sama yang dilakukan dalam sistem internasional oleh organisasi non-pemerintah di daerah Tanzania.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Data dari informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *secondary data*; yakni mengambil dan menganalisis dari data-data yang telah ada sebelumnya yang dilakukan oleh penelitian lain. Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini yaitu dengan mencari data-data melalui studi literatur (*Literature riset*) seperti; buku dan jurnal dengan kata kunci pencarian seperti, *partnership*, NGO, *illegal wildlife trafficking*, *intersectoral*; *website* resmi (wwf.org, wcs.org, official website Partnership To Save Africa's Elephant, National Geographic, dll); arsip pemerintahan (Tanzania Wildlife Division Report, UNODC, European Commision); dan dokumen-dokumen resmi (WWF Annual Report, WCS Annual Report, USAID Final Evaluation Report).

1.8.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan teknik analisis menurut Miles dan Huberman, yang dibagi menjadi tiga bagian. Adapun tiga bagian ini ialah *reduksi data*, mengorganisasi dan menyusun data berdasarkan isu dan konsep sistematis, *penyajian data*, proses pengoperasian data dengan kerangka konsep, serta kesimpulan dan verifikasi.

Di dalam penelitian ini, pada tahap reduksi, peneliti mengorganisir kembali data yang dikumpulkan dimulai dari tingginya intensitas dari perdagangan hewan ilegal di Tanzania, kemudian penyebab dari hal tersebut, dan usaha-usaha yang dilakukan oleh dunia internasional, yakni WWF yang termasuk ke dalam sebuah program utama yang bekerja dengan lembaga TRAFFIC untuk membuat program

pemberantasan perdagangan hewan ilegal, serta usaha-usaha yang dibentuk oleh lembaga internasional non-pemerintah lainnya yang mencoba mengatasi isu ini.


Dalam penyajian data, peneliti menggunakan konsep environmentalisme dan *intersectoral partnership as collaborative arrangement* yang kemudian diturunkan dalam beberapa sub-konsep. Peneliti percaya bahwa WWF sebagai organisasi internasional non-pemerintah memiliki memiliki cabang di berbagai negara, sehingga organisasi tersebut dapat melakukan pemberantasan terhadap isu, baik internasional maupun lokal. WCS juga sebagai organisasi global juga memiliki cabang di berbagai negara di mana antara dua organisasi konservasi ini, sebagai aktor dalam sistem internasional kedua organisasi ini secara independen dapat menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang dapat mewujudkan tujuan dari organisasi tersebut baik dengan pemerintah ataupun dengan organisasi lainnya.

Terakhir pada tahap kesimpulan dan verifikasi peneliti menarik kesimpulan bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan oleh kedua organisasi non-pemerintah sesuai dengan konsep yang dijelaskan dan berlandaskan kepada nilai-nilai konservasi dan hal tersebut dilihat berdasarkan perspektif environmentalisme. Kesimpulan yang diambil ialah bahwasanya organisasi non-pemerintah memiliki bentuk kerja sama yang unik dibandingkan dengan kerja sama lainnya baik dari pemerintah dengan pemerintah atau non-pemerintah dengan non pemerintah sesuai dengan *intersectoral partnership*.

Teknik analisis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif. Dalam analisis kualitatif setiap fenomena sosial dianggap sebagai suatu yang unik dan berbeda dengan yang lain, sehingga penelitian ini berfungsi untuk mencari fakta agar kita dapat memahami fenomena tersebut. Analisis

ditekankan pada data kualitatif yang analisisnya diarahkan pada data non-matematis. Namun untuk data pelengkap, juga disertakan data berupa angka-angka statistic yang memiliki keterkaitan dengan obyek penelitian. Melalui analisis data kualitatif fenomena sosial dideskripsikan menggunakan sub-sub konsep yang terdapat dalam kerangka pemikiran.

Untuk teknik analisis data dilakukan berdasarkan Bagan 1.1 berikut:



Sumber: Hasil pemikiran penulis dari berbagai sumber

Analisis dari kemitraan ini dijelaskan berdasarkan *tools of analysis* dari Environmentalisme, sehingga dalam hubungan internasional kerja sama antara NGO dapat terjadi. Untuk melengkapi jawaban penelitian, konsep yang digunakan ialah *intersectoral analysis* berdasarkan indikator-indikator yang berada dalam sub-konsep.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini penulis menjelaskan secara umum dan menyeluruh mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Kasus *Illegal Wildlife Trade* di Tanzania

Bab ini menjelaskan permasalahan mengenai *illegal wildlife trade* yang terjadi di Tanzania dan menggambarkan dampak yang terjadi. Bagian ini juga menjelaskan aturan konservasi dan perdagangan hewan liar di Tanzania.

BAB III Kemitraan WCS dengan WWF dalam mengatasi Perdagangan Satwa Liar Ilegal di Tanzania

Pada bab ini dijelaskan mengenai profil dari WWF dan WCS serta peran dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi perdagangan satwa liar. Penjelasan kemitraan yang terjadi diantara kedua organisasi non pemerintah tersebut.

BAB IV Kemitraan Intersektoral WCS dan WWF dalam mengatasi Perdagangan Satwa Liar Ilegal di Tanzania.

Bab ini mendeskripsikan analisis kemitraan yang terjadi antara WWF dan WCS untuk mengatasi kasus perdagangan hewan liar di Tanzania. Pada bagian ini juga menjelaskan pembentukan dan hasil kerja sama antara WWF dan WCS.

BAB V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran, serta menyimpulkan pokok-pokok secara garis besar untuk memberikan manfaat di ranah akademis ataupun bagi pemangku kepentingan.